



## PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2017/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara permohonan ahli waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai PEMOHON I.
2. **PEMOHON II**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai PEMOHON II.
3. **PEMOHON III**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Wala-walaya Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai PEMOHON III.
4. **PEMOHON IV**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memilih domisili hukum kuasa hukumnya, sebagai PEMOHON IV.
5. **PEMOHON V**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai PEMOHON V.
6. **PEMOHON VI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memilih domisili hukum kuasa hukumnya, sebagai PEMOHON VI.
7. **PEMOHON VII**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai PEMOHON VII.

Penetapan No. 101/Pdt.P/2017/PA.Mks | 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. **PEMOHON VIII**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai PEMOHON VIII.
9. **PEMOHON IX**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Desa Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memilih domisili hukum kuasa hukumnya, sebagai PEMOHON IX.
10. **PEMOHON X**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memilih domisili hukum kuasa hukumnya, sebagai PEMOHON X.
11. **PEMOHON XI**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai PEMOHON XI.
12. **PEMOHON XII**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai PEMOHON XII.
13. **PEMOHON XIII**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai PEMOHON XIII.
14. **PEMOHON XIIV**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai PEMOHON XIV.
15. **PEMOHON XV**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai PEMOHON XV.
16. **PEMOHON XVI**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai PEMOHON XVI.
17. **PEMOHON XVII**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai PEMOHON XVII.

Penetapan No. 101/Pdt.P/2017/PA.Mks | 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. **PEMOHON XVIII**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di I Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai PEMOHON XVIII.
19. **PEMOHON XIX**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai PEMOHON XIX.
20. **PEMOHON XX**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai PEMOHON XX.
21. **PEMOHON XXI**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai PEMOHON XXI.
22. **PEMOHON XXII**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan industri, bertempat tinggal di Desa Panranuangu, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memilih domisili hukum kuasa hukumnya, sebagai PEMOHON XXII.
23. **PEMOHON XXIII**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai PEMOHON XXIII.
24. **PEMOHON XXIV**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai PEMOHON XXIV.
25. **PEMOHON XXV**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai PEMOHON XXV.
26. **PEMOHON XXVI**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai PEMOHON XXVI.
27. **PEMOHON XXVII**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di I Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai PEMOHON XXVII.

Penetapan No. 101/Pdt.P/2017/PA.Mks | 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. **PEMOHON XXVIII**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di I Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai PEMOHON XXVIII.
29. **PEMOHON XXIX**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai PEMOHON XXIX.
30. **PEMOHON XXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai PEMOHON XXX.
31. **PEMOHON XXXI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai PEMOHON XXXI.
32. **PEMOHON XXXII**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Poluwatu, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memilih domisili hukum kuasa hukumnya, sebagai PEMOHON XXXII.
33. **PEMOHON XXXIII**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai PEMOHON XXXIII.
34. **PEMOHON XXXIV**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai PEMOHON XXXIV.
35. **PEMOHON XXXV**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai PEMOHON XXXV.
36. **Rusli bin Rasyido**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Jalan Angkasa IV No. 8, RT 004 RW 004, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai PEMOHON XXXVI.

Dalam permohonan ini memberikan kuasa kepada: **HUSNAH HUSAIN, S.H.** dan **P. ZAMHARI SHAR, S.H.**, Keduanya Advokat/Penasehat hukum dari

Penetapan No. 101/Pdt.P/2017/PA.Mks | 4



Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**Husnah Husain, S.H. dan Rekan**” yang beralamat di Bumi Tamalanrea Permai, Jalan Kejayaan Utara IV Blok L No 209, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 231/SK/III/2017/PA.MKS. tanggal 31 Maret 2017, untuk sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan kuasa para Pemohon dan saksi-saksi;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan ahli waris, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan register perkara 101/Pdt.P/2017 tanggal 3 April 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil alasan sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ahli waris ini adalah seseorang lelaki bernama **ALMARHUM** yang meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1959 di Makassar karena sakit dan semasa hidupnya beragama Islam, yaitu anak kandung dari pasangan suami istri Lelaki Djumadi dan Perempuan Sakking;
2. Bahwa kedua orang tua almarhum **ALMARHUM** lebih dahulu meninggal dunia, namun waktu kematiannya sudah tidak diketahui lagi;
3. Bahwa semasa hidupnya **ALMARHUM** menikah dengan seorang perempuan yang bernama **ISTRI** dan lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 1948, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 3.1. ANAK;
  - 3.2. ANAK;
  - 3.3. ANAK;
4. Bahwa pada saat **ALMARHUM** meninggal dunia, meninggalkan ahli waris, yaitu :

Penetapan No. 101/Pdt.P/2017/PA.Mks | 5



4.1. ANAK;

4.2. ANAK;

4.3. ANAK;

4.1. Bahwa **ANAK** meninggal dunia tahun 1968, semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dg. Jawa yang lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 1965;

Dari perkawinan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama:

4.1.1. ANAK;

4.1.2. ANAK;

4.1.3. ANAK;

Bahwa pada saat almarhumah ANAK meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu :

4.1.1. ANAK;

4.1.2. ANAK;

4.1.1.1. Bahwa anak pertama ANAK dengan Dg. Jawa yang bernama ANAK meninggal dunia pada tahun 2010 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Timang yang lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 1975, dari perkawinannya dikaruniai seorang anak laki-laki yang juga merupakan ahli waris dari almarhum Mallang bin Jawa yaitu Rasyido bin Mallang;

4.1.1.2. Bahwa Rasyido bin Mallang meninggal dunia pada tahun 2015 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Syarifah binti Dg. Kulle, dari perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

4.1.1.2.1. Rudi bin Rasyido

4.1.1.2.2. PEMOHON XXXV

4.1.1.2.3. Rusli bin Rasyido

Penetapan No. 101/Pdt.P/2017/PA.Mks | 6





Bahwa pada saat almarhum Rasyido bin Mallang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris masing-masing :

4.1.1.2.1. ISTRI (istri)

4.1.1.2.2. ANAK (anak)

4.1.1.2.3. PEMOHON XXXV (anak)

4.1.1.2.4. ANAK (anak)

4.1.2.1. Bahwa anak kedua ANAK dengan Dg. Jawa yang bernama ANAK meninggal dunia pada tahun 2000 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dudu Dg. Mile yang lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 1977, dari perkawinannya dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

4.1.2.1.1. ANAK

4.1.2.1.2. PEMOHON XXIX

4.1.2.1.3. PEMOHON XXXI

4.1.2.1.4. PEMOHON XXX

Bahwa pada saat almarhumah ANAK meninggal dunia, meninggalkan ahli waris masing-masing :

4.1.2.1.1. ANAK (anak)

4.1.2.1.2. PEMOHON XXIX (anak)

4.1.2.1.3. PEMOHON XXXI (anak)

4.1.2.1.4. PEMOHON XXX (anak)

4.1.3.1. Bahwa anak ketiga ANAK dengan Dg. Jawa yang bernama ANAK lebih dahulu meninggal dunia dari kedua orang tuanya dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;

Bahwa pada saat almarhumah ANAK meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu :

4.1.3.1.1. ANAK (saudara kandung)

4.1.3.1.2. ANAK (saudara kandung)

Penetapan No. 101/Pdt.P/2017/PA.Mks | 7



4.2. Bahwa **ANAK** meninggal dunia pada tahun 1974 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Unjung yang meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1950, dari perkawinannya telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :

4.2.1. ANAK

4.2.2. ANAK

4.2.3. ANAK

Bahwa pada saat almarhumah ANAK meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu :

4.2.1. ANAK (anak)

4.2.2. ANAK (anak)

4.2.3. ANAK (anak)

4.2.1.1. Bahwa anak pertama ANAK dengan Unjung yang bernama Baiyah Dg. Saking binti Unjung meninggal dunia pada tahun 2016 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama R. Dg. Ngalle yang meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1983, dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

4.2.1.1.1. ANAK

4.2.1.1.2. PEMOHON XXVII

4.2.1.1.3. ANAK

Bahwa pada saat almarhumah Baiyah Dg. Saking binti Unjung meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu :

4.2.1.1.1. ANAK (anak)

4.2.1.1.2. PEMOHON XXVII (anak)

4.2.1.1.3. PEMOHON XXVIII (anak)

4.2.1.2. Bahwa anak kedua ANAK dengan Unjung yang bernama Sibio binti Unjung meninggal dunia pada tahun 1999 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama PEMOHON XXII, dari

Penetapan No. 101/Pdt.P/2017/PA.Mks | 8





perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

4.2.1.2.1. PEMOHON XXIV

4.2.1.2.2. PEMOHON XXIII

4.2.1.2.3. PEMOHON XXV

Bahwa saat almarhumah Sibobinti Unjung meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yaitu :

4.2.1.2.1. SUAMI (suami)

4.2.1.2.2. PEMOHON XXIV (anak)

4.2.1.2.3. PEMOHON XXIII (anak)

4.2.1.2.4. PEMOHON XXV (anak)

4.2.1.3. Bahwa anak ketiga ANAK dengan Unjung yang bernama Nojeng bin Unjung meninggal dunia pada tahun 2007 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nursiah Dg. Puji binti Dg. Leo, dari perkawinannya dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :

4.2.1.3.1. PEMOHON XVII

4.2.1.3.2. PEMOHON XVIII

4.2.1.3.3. ANAK

4.2.1.3.4. PEMOHON XX

4.2.1.3.5. Reski binti Nojeng

Bahwa pada saat almarhum Nojeng bin Unjung meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu :

4.2.1.3.1. ISTRI (istri)

4.2.1.3.2. PEMOHON XVII (anak)

4.2.1.3.3. PEMOHON XVIII (anak)

4.2.1.3.4. ANAK (anak)

4.2.1.3.5. PEMOHON XX (anak)

4.2.1.3.6. Reski binti Nojeng (anak)

4.3. Bahwa **ANAK** meninggal dunia pada tanggal 24 September 1979 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang

Penetapan No. 101/Pdt.P/2017/PA.Mks | 9



bernama Dg. Raba yang meninggal dunia pada tahun 1980, dari perkawinannya dikarunia 5 (lima) orang anak yang bernama :

4.3.1. PEMOHON I

4.3.2. ANAK

4.3.3. PEMOHON II

4.3.4. ANAK

4.3.5. ANAK

Bahwa pada saat almarhum Ronrong bin Moh. Bone meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu :

4.3.1. ISTRI (istri)

4.3.2. PEMOHON I (anak)

4.3.3. ANAK (anak)

4.3.4. PEMOHON II (anak)

4.3.5. ANAK (anak)

4.3.6. ANAK (anak)

Bahwa pada saat almarhumah Dg. Raba meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu :

4.3.1. PEMOHON I (anak)

4.3.2. ANAK (anak)

4.3.3. PEMOHON II (anak)

4.3.4. ANAK (anak)

4.3.5. ANAK (anak)

4.3.1.1. Bahwa anak kedua almarhum ANAK dengan Dg. Raba yang bernama H. Balikko bin Ronrong meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2016 dan semasa hidupnya menikah dua kali. Adapun perkawinan pertamanya dengan seorang perempuan yang bernama Dg. Pia dan meninggal dunia, sedangkan perkawinan keduanya dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Halima binti Songgong Dg. Nappa;

Penetapan No. 101/Pdt.P/2017/PA.Mks | 10



Bahwa dari perkawinan pertama almarhum H. Balikko bin Ronrong dengan Dg. Pia dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

4.3.1.1.1. ANAK

4.3.1.1.2. ANAK

4.3.1.1.3. ANAK

4.3.1.1.4. ANAK

Bahwa dari perkawinan kedua almarhum H. Balikko bin Ronrong dengan PEMOHON IV dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

4.3.1.1.5. ANAK

4.3.1.1.6. ANAK

Bahwa pada saat almarhum H. Balikko bin Ronrong meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu :

4.3.1.1.1. PEMOHON IV (istri)

4.3.1.1.2. ANAK (anak)

4.3.1.1.3. ANAK (anak)

4.3.1.1.4. ANAK (anak)

4.3.1.1.5. ANAK (anak)

4.3.1.1.6. ANAK (anak)

4.3.1.1.7. ANAK (anak)

4.3.1.2. Bahwa anak kelima Rongrong bin Moeh. Bone dengan Dg. Raba yang bernama Jumadi bin Ronrong meninggal dunia pada tahun 1999 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON XI, dari perkawinannya dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

4.3.1.2.1. ANAK

4.3.1.2.2. ANAK

4.3.1.2.3. ANAK

4.3.1.2.4. ANAK

**Penetapan No. 101/Pdt.P/2017/PA.Mks | 11**



Bahwa pada saat almarhum Jumadi bin Ronrong meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu :

4.3.1.2.1. PEMOHON XI (istri)

4.3.1.2.2. ANAK (anak)

4.3.1.2.3. ANAK (anak)

4.3.1.2.4. ANAK (anak)

4.3.1.2.5. ANAK (anak)

5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, pewaris almarhum ALMARHUM meninggalkan harta warisan berupa tanah dengan ciri-ciri sebagai berikut :  
Kampung Pai, Distrik Maros, Kewedanan Maros, Keresidenan Makassar, Persil 21 DII Luas : 0,47 Ha dan 21 DII Luas : 1. 37 Ha, Kohir 30 C1, Terdaftar Moeh. Bone, Terletak di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan batas-batas : sebelah utara Perumahan Insignia Residence, sebelah timur Perumahan Insignia Residence, sebelah selatan jalanan Perumahan Griya Prima Tonasa dan sebelah barat Jalan Perintis Kemerdekaan;

6. Bahwa maksud dari Para Pemohon, agar kiranya dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris ALMARHUM;

7. Bahwa tujuan permohonan dari Para Pemohon adalah untuk mengurus harta peninggalan atau warisan dari almarhum ALMARHUM;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Cq Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum **ALMARHUM** sebagai pewaris;
3. Menetapkan Saraming binti Moeh Bone, ANAK dan ANAK sebagai ahli waris dari ALMARHUM;
4. Menetapkan ANAK dan ANAK sebagai ahli waris dari ANAK;
  - 4.1. Menetapkan Rasyido bin Mallang sebagai ahli waris dari ANAK;
    - 4.1.1. Menetapkan Rudi bin Rasyido, PEMOHON XXXV dan Rusli bin Rasyido sebagai ahli waris dari Rasyido bin Mallang;

Penetapan No. 101/Pdt.P/2017/PA.Mks | 12



- 4.2. Menetapkan Mantasia binti Dudu Dg. Mile, PEMOHON XXIX, PEMOHON XXXI dan PEMOHON XXX sebagai ahli waris dari ANAK;
- 4.3. Menetapkan ANAK dan ANAK sebagai ahli waris dari ANAK;
5. Menetapkan Baiyah binti Unjung, Siboh binti Unjung dan Nojeng bin Unjung sebagai ahli waris dari ANAK;
  - 5.1. Menetapkan Sa'bi bin R. Dg. Ngalle, PEMOHON XXVII dan PEMOHON XXVIII sebagai ahli waris dari Baiyah Dg. Saking binti Unjung;
  - 5.2. Menetapkan Kasim Dg. Kio Dg. Manye, PEMOHON XXIV, PEMOHON XXIII dan PEMOHON XXV sebagai ahli waris dari Siboh binti Unjung;
  - 5.3. Menetapkan Nursiah Dg. Puji binti Dg. Leo, PEMOHON XVII, PEMOHON XVIII, Ramasari binti Nojeng, PEMOHON XX dan Reski binti Nojeng sebagai ahli waris dari Nojeng bin Unjung;
6. Menetapkan Dg. Raba, PEMOHON I, H. Balikko bin Ronrong, PEMOHON II dan Abd. Rauf bin Ronrong sebagai ahli waris dari ANAK;
  - 6.1. Menetapkan PEMOHON I, H. Balikko bin Ronrong, PEMOHON II dan Abd. Rauf bin Ronrong sebagai ahli waris dari Dg. Raba
    - 6.1.1. Menetapkan PEMOHON IV, Alimuddin bin H. Balikko, Abd. Razak bin H. Balikko, Sulastris binti H. Balikko, Jumasih binti H. Balikko, Arfah bin H. Balikko dan Lisna Andriani binti H. Balikko sebagai ahli waris dari H. Balikko bin Ronrong;
    - 6.1.2. Menetapkan PEMOHON XI, Jufri bin Jumadi, Ismail bin Jumadi, Kumiaty binti Jumadi dan Taufik Ramadhan bin Jumadi sebagai ahli waris dari jumadi bin Ronrong;
7. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini kuasa para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, kuasa para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kuasa para Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa:

**Penetapan No. 101/Pdt.P/2017/PA.Mks | 13**



Foto kopi silsilah keturunan Moeh. Bone bin Jumadi yang dibuat oleh PEMOHON I tanggal 16 Januari 2017 diketahui masing-masing Ketua RT 06 RW 05 dan Lurah Panaikang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi kode BUKTI P.1

Menimbang, bahwa selain itu kuasa para Pemohon mengajukan saksi-saksi:

1. **Samsi Dg. Beta**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Bitoa Lama RT 3 RW 4 Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena ada hubungan keluarga;
  - 1.2. Bahwa saksi juga mengenal Moeh. Bone bin Jumadi, yang meninggal lebih 50 tahun lalu di Makassar, saksi juga mengetahui 3 orang anaknya yaitu Saraminang, Mina dan Ronrong, yang ketiganya juga sudah meninggal;
  - 1.3. Bahwa saksi tidak mengenal kedua orang tua Moeh. Bone bin Jumadi, tetapi saksi mengetahui kedua orang tua Moeh. Bone bin Jumadi tersebut meninggal lebih dahulu daripada Moeh. Bone bin Jumadi;
  - 1.4. Bahwa ANAK meninggal sekitar tahun 1968, suaminya bernama Dg Jawa tetapi lebih dahulu meninggal, anak-anaknya ialah ANAK dan ANAK;
  - 1.5. Bahwa Mina binti Moeh. Bone bin Jumadi meninggal sekitar tahun 1970, suaminya bernama Unjung, anak-anaknya ialah: Baiyah Dg. Sakking binti Unjung (anak), Sibobinti Unjung (anak), Nojeng Dg. Janji bin Unjung (anak);
  - 1.6. Bahwa Ronrong bin Moeh. Bone bin Jumadi meninggal sekitar tahun 1980, istrinya bernama Dg. Raba, anak-anaknya ialah: PEMOHON I, H. Balikko Dg. Bali bin Ronrong, PEMOHON II, Abd. Rauf bin Ronrong;
  - 1.7. Bahwa saksi mengenal semua anak keturunan ANAK bin Jumadi, ANAK bin Jumadi dan ANAK bin Jumadi, termasuk yang sudah meninggal dunia;

Penetapan No. 101/Pdt.P/2017/PA.Mks | 14





- 1.8. Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris yaitu untuk mengurus harta peninggalan Moeh. Bone bin Jumadi;
2. Dorahim bin Pato, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Tidung Mariolo, No. 17 C RT 3 RW 1, Kelurahan Tidung, Kecamatan, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa saksi mengenal Moeh. Bone bin Jumadi dan para Pemohon karena sebagian di antara Pemohon adalah keluarga sekaligus tetangga dekat saksi, hanya saja saksi tidak mengenal orang tua Moeh. Bone bin Jumadi;
  - 2.2. Bahwa selain sebagai keluarga, yaitu saksi adalah keponakan dari istri Moeh. Bone bin Jumadi, saksi juga sama-sama berjuang dengan Moeh. Bone bin Jumadi waktu zaman gerombolan dulu;
  - 2.3. Bahwa saksi mengetahui Moeh. Bone bin Jumadi mempunyai 3 orang anak, yaitu 2 orang anak perempuan yaitu Saraminang dan Mina, seorang anak laki-laki yaitu Ronrong;
  - 2.4. Bahwa keturunan Saraminang yang saksi ketahui yaitu: anak-anak dari Rasyido, anak-anak dari Rauna, tetapi saksi tidak mengetahui namanya satu persatu;
  - 2.5. Bahwa keturunan Mina yang saksi ketahui yaitu: anak-anaknya Baiyah, anak-anaknya Sibon dan anak-anaknya Nojeng;
  - 2.6. Bahwa keturunan Ronrong yang saksi ketahui yaitu: anak-anaknya H. Sattu, anak-anaknya H. Balikko dan anak-anaknya Jumadi;
  - 2.7. Bahwa saksi sering bergaul dengan PEMOHON XI; Jufri bin Jumadi; Ismail bin Jumadi; Kurniati binti Jumadi dan Taufik Ramadhan bin Jumadi;
  - 2.8. Bahwa saksi mengetahui ada harta peninggalan Moeh. Bone bin Jumadi, tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti tempatnya;

Menimbang, bahwa akhirnya kuasa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti dan telah mohon penetapan;

Penetapan No. 101/Pdt.P/2017/PA.Mks | 15



Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara permohonan ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dasar permohonan para Pemohon tersebut ialah ketentuan Pasal Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006), sedang kepentingannya ialah untuk membagi harta peninggalan (*tirkah*) Moeh. Bone bin Jumadi;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim yaitu hubungan nasab antara pewaris dengan anak-anak, cucu-cucu, cicit dan buyutnya dianggap cukup mempunyai hubungan hukum waris dan mereka tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Moeh. Bone bin Jumadi dan seterusnya berjenjang sampai kepada ahli waris yang saat ini masih hidup, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini ialah seseorang yang bernama Moeh. Bone bin Jumadi, anak dari pasangan suami istri lelaki Djumadi dan perempuan Sakking;

Menimbang, bahwa sesuai kesaksian saksi-saksi, Moeh. Bone bin Jumadi telah meninggal dunia tanggal 31 Desember 1959 di Makassar.

Menimbang, bahwa sewaktu Moeh. Bone bin Jumadi meninggal, kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa terbukti pada saat Moeh. Bone bin Jumadi meninggal, ahli warisnya ialah: ANAK, ANAK dan ANAK;

Menimbang, bahwa pada saat ANAK meninggal, ahli warisnya ialah: ANAK dan ANAK;

Penetapan No. 101/Pdt.P/2017/PA.Mks | 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ahli waris ANAK ialah, Rasyido bin Mallang;

Menimbang, bahwa ahli waris Rasyido bin Mallang ialah, Syarifa binti Dg. Kulle (istri), Rudi bin Rasyido, PEMOHON XXXV dan Rusli bin Rasyido;

Menimbang, bahwa ahli waris ANAK ialah, Mantasia binti Dudu Dg. Mile, PEMOHON XXIX, PEMOHON XXXI dan PEMOHON XXX;

Menimbang, bahwa ahli waris ANAK ialah: ANAK (saudara); ANAK (saudara);

Menimbang, bahwa ahli waris ANAK ialah: Baiyah Dg. Sakking binti Unjung (anak), Sibio binti Unjung (anak), Nojeng Dg. Janji bin Unjung (anak);

Menimbang, bahwa ahli waris Baiyah Dg. Sakking binti Unjung ialah: Sa'bi bin Rappung Dg. Ngalle (anak); Bandri binti Rappung Dg. Ngalle (anak); Anwar Dg. Sau bin Rappung Dg. Ngalle (anak);

Menimbang, bahwa ahli waris Sibio binti Unjung ialah: Kasim Dg. Kio Dg. Manye (suami); PEMOHON XXIV (anak); PEMOHON XXIII (anak); PEMOHON XXV (anak);

Menimbang, bahwa ahli waris Nojeng Dg. Janji bin Unjung ialah: Nursiah Dg. Puji binti Dg. Leo (istri); PEMOHON XVII Dg. Janji (anak); PEMOHON XVIII Dg. Janji (anak); Ramasari binti Nojeng Dg. Janji (anak); PEMOHON XX Dg. Janji (anak); Reski binti Nojeng Dg. Janji (anak);

Menimbang, bahwa ahli waris ANAK ialah: Hj. Raba, PEMOHON I, H. Balikko Dg. Bali bin Ronrong, PEMOHON II, Abd. Rauf bin Ronrong;

Menimbang, bahwa ahli waris Hj. Raba ialah: PEMOHON I; H. Balikko Dg. Bali bin Ronrong; PEMOHON II dan Abd. Rauf bin Ronrong;

Menimbang, bahwa ahli waris H. Balikko Dg. Bali ialah: PEMOHON IV; PEMOHON V; PEMOHON VI; PEMOHON VII; Jumasih binti H. Balikko Dg. Bali; Arfah bin H. Balikko Dg. Bali dan PEMOHON X;

Menimbang, bahwa ahli waris Jumadi bin Ronrong ialah: PEMOHON XI; Jufri bin Jumadi; Ismail bin Jumadi; Kurniati binti Jumadi dan Taufik Ramadhan bin Jumadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Penetapan No. 101/Pdt.P/2017/PA.Mks | 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan  
dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Alquran surat Annisaa ayat 11:

ثُلُثًا فَلَهُنَّ اثْنَتَيْنِ فَوْقَ نِسَاءٍ كُنَّ فَإِنْ الْأُنثَيَيْنِ حَظٌّ مِثْلُ لِلذَّكَرِ أَوْلَادِكُمْ فِي اللَّهِ يُوصِيكُمُ  
مَا الذِّصْفُ فَلَهَا وَاحِدَةً كَأَنْتَ وَإِنْ تَرَكَ ط

Terjemahnya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.  
Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak  
perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi  
mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang  
saja, maka ia memperoleh separoh harta.

Mengingat, Pasal 172 dan 174 Kompilasi Hukum Islam ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah peraturan perundang-  
undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan dari Para Pemohon;
2. Menyatakan **ALMARHUM** sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris **ALMARHUM** ialah: ANAK (anak); ANAK (anak); dan ANAK (anak);
  - 3.1. Menetapkan ahli waris **ANAK** ialah: ANAK (anak); ANAK (anak); dan ANAK (anak);
    - 3.1.1. Menetapkan ahli waris ANAK ialah:
      - 3.1.1.1. ANK (anak);  
Menetapkan ahli waris Rasyido bin Mallang ialah:
        - 3.1.1.1.1. ISTRI (istri)
        - 3.1.1.1.2. ANAK (anak);
        - 3.1.1.1.3. PEMOHON XXXV (anak);
        - 3.1.1.1.4. ANAK (anak);
      - 3.1.2 Menetapkan ahli waris ANAK ialah:

Penetapan No. 101/Pdt.P/2017/PA.Mks | 18



- 3.1.2.1. ANAK (anak);
- 3.1.2.2. PEMOHON XXIX (anak);
- 3.1.2.3. PEMOHON XXXI (anak);
- 3.1.2.4. PEMOHON XXX (anak);
- 3.1.3 Menetapkan ahli waris ANAK ialah:
  - 3.1.3.1. ANAK (saudara);
  - 3.1.3.2. ANAK (saudara);
- 3.2. Menetapkan ahli waris **ANAK** ialah: ANAK (anak), ANAK (anak), dan ANAK (anak);
  - 3.2.1. Menetapkan ahli waris Baiyah Dg. Sakking binti Unjung ialah:
    - 3.2.1.1. ANAK (anak);
    - 3.2.1.2. ANAK (anak);
    - 3.2.1.3. ANAK (anak);
  - 3.2.2. Menetapkan ahli waris Sibobinti Unjung ialah:
    - 3.2.2.1. SUAMI (suami);
    - 3.2.2.2. PEMOHON XXIV (anak);
    - 3.2.2.3. PEMOHON XXIII (anak);
    - 3.2.2.4. PEMOHON XXV (anak);
  - 3.2.3. Menetapkan ahli waris Nojeng Dg. Janji bin Unjung ialah:
    - 3.2.3.1. ISTRI (istri);
    - 3.2.3.2. PEMOHON XVII Dg. Janji (anak);
    - 3.2.3.3. PEMOHON XVIII Dg. Janji (anak);
    - 3.2.3.4. ANAK (anak);
    - 3.2.3.5. PEMOHON XX Dg. Janji (anak);
    - 3.2.3.6. ANAKi (anak);
- 3.3. Menetapkan ahli waris **ANAK** ialah: Hj. Raba binti Ronrong, PEMOHON I, H. Balikko Dg. Bali bin Ronrong, PEMOHON II, dan Abd. Rauf bin Ronrong;
  - 3.3.1. Menetapkan ahli waris Hj. Raba ialah:
    - 3.3.1.1. PEMOHON I;
    - 3.3.1.2. H. Balikko Dg. Bali bin Ronrong;
    - 3.3.1.3. PEMOHON II dan

Penetapan No. 101/Pdt.P/2017/PA.Mks | 19



- 3.3.1.4. Abd. Rauf bin Ronrong;
- 3.3.2. Menetapkan ahli waris H. Balikko Dg. Bali ialah:
- 3.3.2.1. PEMOHON IV;
- 3.3.2.2. PEMOHON V;
- 3.3.2.3. PEMOHON VI;
- 3.3.2.4. PEMOHON VII;
- 3.3.2.5. Jumasih binti H. Balikko Dg. Bali;
- 3.3.2.6. Arfah bin H. Balikko Dg. Bali dan
- 3.3.2.7. PEMOHON X;
- 3.3.3. Menetapkan ahli waris Jumadi bin Ronrong ialah:
- 3.3.3.1. PEMOHON XI;
- 3.3.3.2. Jufri bin Jumadi;
- 3.3.3.3. Ismail bin Jumadi;
- 3.3.3.4. Kurniati binti Jumadi dan
- 3.3.3.5. Taufik Ramadhan bin Jumadi;
4. Menetapkan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH. dan Drs. H. Maddatuang, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Abd. Rasyid P., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

**Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. Muh. Arief Musi, SH.**

Penetapan No. 101/Pdt.P/2017/PA.Mks | 20





ttd.

**Drs. H. Maddatuang, MH.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Drs. H. Abd. Rasyid P.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp 30.000,00 |
| 2. Administrasi   | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan      | : Rp 70.000,00 |
| 4. Redaksi        | : Rp 5.000,00  |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp 6.000,00  |

Jumlah : Rp161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah);

**Penetapan No. 101/Pdt.P/2017/PA.Mks | 21**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)